



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keuangan Daerah serta ketentuan dalam BAB VI Poin D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan dan guna mendukung Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

- Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pulang Pisau, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah/disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 008);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 003);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 07);
 24. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 02);
 25. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 037), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp. 1.270.643.597.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.-140.986.392.002,11 (Seratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Koma Sebelas Rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.135.843.682.997,89 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Sembilah Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Milyar Rupiah), bertambah sebesar Rp. 4.194.527.786,89 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga menjadi Rp. 94.194.527.786,89 (Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah), bertambah sebesar Rp. 4.194.527.786,89 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga menjadi Rp. 32.194.527.786,89 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan BLUD; dan
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 - d. Pendapatan dari Pengembalian
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
- (3) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
- (4) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol), bertambah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) ;
- (5) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol), bertambah sebesar Rp. 1.194.527.786,89 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.194.527.786,89 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 1.119.421.735.000,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp. -106.571.737.000,00 (Seratus Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.012.849.998.000,00 (Satu Triliun Dua Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 1.059.046.135.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp.-106.571.737.000,00 (Seratus Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah, sehingga menjadi Rp. 952.474.398.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.375.600.000,00 (Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 838.642.210.323,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), berkurang sebesar Rp. -75.099.474.402,11 (Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Koma Sebelas Rupiah), sehingga menjadi

Rp. 763.542.735.920,89 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial;

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 489.389.712.595,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), berkurang sebesar Rp. -61.945.560.222,11 (Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Koma Sebelas Rupiah), sehingga menjadi Rp. 427.444.152.372,89 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 317.347.211.728,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), berkurang sebesar Rp. -11.841.064.180,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), sehingga menjadi Rp. 305.506.147.548,00 (Tiga Ratus Lima Milyar Lima Ratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 0,00, bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);

- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 28.105.286.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp. -2.312.850.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga menjadi Rp. 25.792.436.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 263.776.949.177,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), berkurang sebesar Rp. -59.700.439.600,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), sehingga menjadi Rp. 204.076.509.577,00 (Dua Ratus Empat Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 40.810.559.777,00 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), berkurang sebesar Rp. -400.064.600,00 (Empat Ratus Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), sehingga menjadi Rp. 40.410.495.177,00 (Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 70.138.256.200,00

(Tujuh Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah), berkurang sebesar Rp -2.177.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah), sehingga menjadi Rp. 67.961.256.200,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah);

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 152.713.834.200,00 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), berkurang sebesar Rp. -57.123.375.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah, sehingga menjadi Rp. 95.590.459.200,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.299.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 166.224.437.500,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), berkurang sebesar Rp. -6.186.478.000,00 (Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah, sehingga menjadi Rp. 160.037.959.500,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.000.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Rupiah);

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 166.023.437.500,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), berkurang sebesar Rp. -6.186.478.000,00 (Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), sehingga menjadi Rp. 159.836.959.500,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp. 57.221.862.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp. -39.609.182.789,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga menjadi Rp. 17.612.679.211,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula direncanakan sebesar Rp. 57.221.862.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp. -39.609.182.789,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga menjadi Rp. 17.612.679.211,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah);

- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas Penyertaan Modal Daerah semula direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), berkurang sebesar Rp. -1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah, sehingga menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/ Defisit sebesar Rp. -55.221.862.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp. 38.609.182.789,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp. -16.612.679.211,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp. 55.221.862.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp. -38.609.182.789,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp. 16.612.679.211,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek pendapatan belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 19 Februari 2025

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

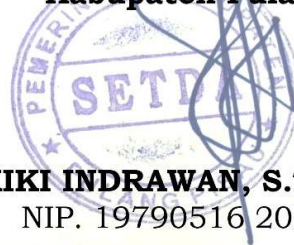
Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 19 Februari 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 03.